



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. ALBERTINA SAINGO, umur 69 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan

Indonesia, bertempat tinggal di Wee Panapi, Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, pekerjaan Pensiunan Guru, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT I**:-----

2. Drs. AGUSTINUS SAINGO, SM., umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki,

kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Padede Weri, Desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT II**:---

3. LIDYA SAINGO, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cakrawala No. 07, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, pekerjaan Pensiunan Guru, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT III**:--

4. HELENA SAINGO, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan

Indonesia, bertempat tinggal di Umbu Mamiju-Waihibur, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT IV**:--

5. SALOMI SAINGO, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cakrawala, Desa Dedekadu,

Hal. 1 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT V**;-----
selanjutnya pihak **PENGGUGAT I**, **PENGGUGAT III**, **PENGGUGAT IV** dan **PENGGUGAT V** dalam hal ini menyerahkan kuasa masing-masing kepada **PENGGUGAT II** yaitu **Drs. AGUSTINUS SAINGO, SM.**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18 Agustus 2014, yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 18 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**;-----

L A W A N:

- 1. OBED NGONGO BILI**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Guru dan kini Kepala Desa Kareka Nduku Utara, bertempat tinggal di Bondo Sulla, Desa Kareka Nduku Utara, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT I**;-----
- 2. CORNELIS DAIRO BILI**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pegawai SDK Kalelapa di Wanokasa, bertempat tinggal di Bullongo, Desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**;-----
- 3. MELKIANUS BORA BILI**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bullongo, Desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT III**;-----
- 4. TAMO AMA TEKI**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wee Pakoda, Desa Kareka Nduku Selatan,



Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT IV**;-----

5. LORENS LALO AWANG, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wee Pakoda, Desa Kareka Nduku Selatan, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT V**;-----

6. DOMINGGUS TAMO AMA BILI, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kareka Nduku, Desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT VI**;-----
selanjutnya pihak TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dalam hal ini menyerahkan kuasa masing-masing kepada TERGUGAT I yaitu **OBED NGONGO BILI**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 16 September 2014, yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----
Telah membaca seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;-----
Telah mendengar jawab menjawab dari para pihak dipersidangan;-----
Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 16 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 18 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa tanah di Padede Weri adalah milik Markus Rua Saingo yang diperoleh dari leluhurnya atau neneknya bernama Nono Pati Zaghu. Setelah Markus Rua Saingo meninggal dikuasai oleh istrinya Dorkas Leda Bili yang sudah meninggal tanggal 29 November 2011;
2. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa luasnya kira-kira 20.000 m2. Semuanya terletak di RT. 06, Dusun 02, Desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;
3. Bahwa tanah obyek sengketa mempunyai batas-batas:
 - Bagian Utara berbatasan dengan kintal : Paulina Dada Gole, Dominggus Lende;
 - Bagian Timur berbatasan dengan SDM. Kareka Nduku dan tanah milik Nono Raga;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Yohanis Ngongo Umbu Parowa dan Karolina Ina;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik : Tergugat 4, dan saudara-saudaranya tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 5;
4. Bahwa di Padede Weri berdiri rumah orang tua para penggugat dan penuh dengan tanaman umur panjang yang ditanam oleh Markus Rua Saingo secara berturut-turut jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, sampai dengan sebelum meninggal tahun 1989;
5. Bahwa seluruh tanah di Padede Weri tetap dikuasai oleh para penggugat setelah Dorkas Leda Bili meninggal;
6. Bahwa pada saat Dorkas leda Bili berumur 83 tahun tidak berada di tempat, karena pergi mengunjungi anak-anaknya sambil berobat. Maka keijasma tergugat 4, tergugat 2 dan tergugat 5 batu kubur dibuat diatas tanah milik



para penggugat yang mempunyai tanah bukti pajak yang sudah di menangkan oleh para penggugat dalam perkara perdata Nomor 07/ PDT.G/2012/PN.WKB. karena para penggugat adalah penggugat;

Gugatan terhadap para Tergugat sebagai berikut:

a. Gugatan terhadap tergugat I:

- 1) Dalam bulan Maret 2014 tepat pada hari minggu, tergugat 1 bersama anak-anaknya menanam pohon umur panjang di Padede Weri di bawah rumah kami, pada saat itu semua para penggugat tidak berada di tempat;
 - 2) Atas laporan tetangga yang melihat ada kegiatan menanam pohon di lokasi tersebut, diinformasikan kepada kami yang ke betulan sementara berada di Kupang untuk beberapa kegiatan;
 - 3) Berdasarkan informasi tersebut penggugat 2 datang dari Kupang dan para penggugat secara bersama-sama memberikan teguran kepada tergugat 1 dengan surat tertanggal 1 Mei 2014 yang diserahkan melalui Kecamatan Tana Righu di Malata;
 - 4) Setelah melewati limit waktu berdasarkan hukum Tata Negara para penggugat berpendapat bahwa tergugat 1 menerima teguran tersebut oleh sebab itu demi keabsahan kami menindaklanjuti dengan mohon petunjuk dan saran-saran dari Camat Tana Righu dengan surat tanggal 19 Juni 2014;
- Kesimpulannya pertemuan tanggal 25 Juni 2014 di kecamatan Tana Righu siapa yang merasa dirugikan di persilahkan mengajukan gugatan di pengadilan;

b. Gugatan terhadap tergugat II:

- 1) Mencaplok tanah milik para penggugat yang letaknya atau berbatasan langsung dengan tanah milik Yohanis Ngongo Uumbu Parowa dan tanah milik para penggugat yang sudah ditanam bambu sebagai tanda batas oleh ayah para penggugat;



- 2) Akibat siasat busuknya pada saat penggugat 2 potong bambu untuk keperluan, penggugat II yang dicaci maki menyebabkan penggugat 2 melaporkan ke Polisi Sektor Loli. Akibatnya penggugat 2 menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan (Sp2hp) tanggal 11 April 2011 No. Pol. : B/ /05/2011/Sek/Loli yang hingga kini terhenti begitu saja penyelesaiannya. Karena dianjurkan untuk duluan menyelesaikan masalah tanah;
- 3) Pada saat Dorkas Leda Bili dan para penggugat tidak berada di tempat, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 secara bersama-sama membangun batu kubur di atas tanah milik Dorkas Leda Bili yang telah diakui kebenarannya berdasarkan Berita acara penyelesaian di tingkat Kecamatan Tana Righu di Malata tertanggal : Enam Februari 2012 point 8 yang mengakui batu kubur berada di tanah milik M.R. Saingo yang memiliki tanah bukti pajak;
- c. Gugatan terhadap tergugat III:
 - 1) Mencaplok tanah milik para penggugat dan pada saat urusan perdamaian di tingkat Kecamatan Tana Righu menyebabkan tana dibagi dan apabila praktek seperti ini di tinggalkan akan berbahaya, berpengaruh buruk pada masyarakat sekitar. Karena apabila tanah dibiarkan beberapa tahun agar kembali humusnya maka caplok saja dulu dan bila pemiliknya gugat urus damai bagi tanah inilah preseden atau awal yang tidak baik yang akan membawa kekacauan pada masyarakat. Dan apabila masyarakat mempertahankan haknya, tentara turun tangan sekali lagi ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang tidak tahu pertahankan haknya;
 - 2) Tergugat 3 inilah pada tanggal 20 Desember tahun 2012 yang membawa tentara satu palaton di pimpin Komandan kodim Sumba Barat dimana saat itu Koramil Tana Righu sandang senjata kiri kanan laras panjang Komandan kodim minta menangani masalah batas antara Tamo Ama Teki dan para penggugat



bertepatan pada tanggal 20 Desember 2014 kami bersihkan lokasi obyek sengketa;

3) Pada tanggal 9 Januari 2013 atas perintah tergugat 6, tergugat 3 dan tergugat 5 mencabut kelapa, pisang dan pagar batas yang di tanam penggugat 2 setelah adanya putusan perkara perdata No. 07/PDT.G/2012/PN.WKB.

4) Tanggal 20 Desember 2012 Tergugat 3 salah informasikan kepada Komandan kodim Kabupaten Sumba Barat bahwa ada perang tanding antara para tergugat dan penggugat saat penggugat 2 membersihkan tanah obyek sengketa perdata No. 07/PDT.G/2012/PN. WKB.;

Menyebabkan satu palaton Tentara di bawah pimpinan Komandan Kodim Kabupaten Sumba Barat bersama Koramil Kecamatan Tana Righu sandang senjata laras panjang kiri dan kanan menyebabkan pula pekerjaan terhenti dan para penggugat mengalami kerugian immateril yang karena penduduk sekitar merasa kaget karena baru perkara perdata seperti itu yang di kawal oleh satu Palaton Tentara;

Sehingga menimbulkan pra sangka yang buruk bagi Tentara. Selain itu karena terhenti pekerjaan saat itu para penggugat rugi materil, serta menimbulkan rasa trauma dalam kehidupan para penggugat. Untung saja tidak ditembak saat itu, kalau sampe ditembak maka dengan sendirinya kemenangan yang sudah dimiliki menjadi kabur dan hilang begitu saja;

5) Tanggal 29 Januari 2013 akibat tergugat 3 gagal memanfaatkan Tentara untuk menekan para penggugat melakukan perundingan ulang untuk mengesampingkan putusan pengadilan dalam perkara perdata No.07/PDT.G/2012/PN.WKB yang sudah final, maka antara jam 2 sampai jam 3 malam tanggal tersebut tergugat 3 dan tergugat 5 melakukan perampokan di rumah orang tua para penggugat dimana saat itu penggugat 2 menderita bocor kepala akibat lemparan batu dari Tergugat 5 dan pintu, jendela serta lemari

Hal. 7 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



kaca hancur dilempar batu, akibatnya tergugat 3 dan tergugat 5 menjalani tahanan polisi selama 60 hari dan hingga saat ini belum ada penyelesaian lanjutan;

Berkaitan dengan perkara pidana tersebut hingga saat ini para penggugat khususnya penggugat 2 sangat sulit mendapatkan tanda lapor kepolisian, akibatnya besar kemungkinan perkara pidana yang terjadi terhenti begitu saja;

Sedangkan para penggugat mengalami berbagai macam kerugian baik materiil maupun immaterial;

d. Gugatan terhadap tergugat IV:

1) Tergugat 4 bekerja sama dengan tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 5 mendirikan batu kubur di lokasi para penggugat pada saat ahli waris Dorkas Leda Bili dan para penggugat tidak berada di tempat, benar-benar mempersulit para penggugat menuntut haknya karena itu para penggugat minta didekat batu kubur tersebut kita letakkan Alkitab yang dipercayai Orang Kristen dan apabila ada aliran kepercayaan lain yang diyakini kebenarannya agar diadakan sumpah di sekitar Batu Kubur karena penggugat yakin ayat-ayat alkitab yang berbunyi;

- Ulangan 19:4 “Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan orang dahulu”;
- Ulangan 27:17 “Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia”;
- Amsal 22:28 “Jangan engkau memindahkan batas tanah yang ditetapkan oleh nenek moyangmu”;

2) Sebenarnya para tergugat tahu dan mengakui nama Padede Weri saja berarti terlarang bagi siapa saja untuk menempati lokasi itu, kecuali atas seijin pemiliknya. Tetapi karena di muka Camat Tana Righu mamanya tentara yang berpangkat Kolonel tidak mau menerima perdamaian, maka berlanjut di



pengadilan yang mengakibatkan lahirnya putusan No.07/Pdt.G/2012/PN.Wkb.

tersebut;

- 3) Berbicara mengenai tentara apalagi pada tanggal 20-12-2012 satu mobil tentara dan pada saat itu Koramil Kecamatan Tana Righu sandang senjata laras panjang benar- benar menjadi trauma yang berkepanjangan bagi para penggugat dan orang-orang yang membantu kerja bersihkan kebun/tanah obyek sengketa tersebut;

e. Gugatan terhadap tergugat V:

- 1) Tergugat inilah yang ditangkap pertama waktu merampok tanggal 29 Januari 2013 dan melempar batu dan maki mai terhadap penggugat 2. Dari orang inilah sehingga tertangkap 7 orang termasuk tergugat 3 yang hingga kini setelah mereka menjalani tahanan kurungan polisi bebas begitu saja dan hingga kini semua perencanaan maupun pelaksana perampokan tidak di apa-apakan dan untuk mendapatkan Tanda Lapor Polisi penggugat 2 sangat mengalami kesulitan;

- 2) Tergugat 5 bersama tergugat 3 yang mencabut pagar batas antara tanah tergugat 4 dan tanah para penggugat serta mencabut kelapa, pisang, atas perintah tergugat 6 yang saat itu kebetulan menjabat Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumba Barat menyebabkan tergugat 6 dialihkan menjadi bukan Polisi Pamong Praja lagi;

f. Gugatan terhadap tergugat VI:

- 1) Tergugat 6 inilah yang menjadi penyebab timbulnya masalah tanah di Padede Weri menjadi tercabik-cabik karena pada saat itu beliau menjabat Sekretaris Desa Kareka Nduku menipu Ruben Bora Bili untuk menandatangani surat-surat baik itu hibah tanah, baik pembayaran pajak tanah oleh tergugat 2 sehingga merugikan para penggugat baik materiil maupun immaterial;
- 2) Tergugat 6 inilah memanfaatkan kesempatan pada saat para penggugat tidak ada di tempat melancarkan proses pengukuran pronu atau proda pada tahun

Hal. 9 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



2007 tanpa mengikut sertakan orang-orang yang berada disekitar SDM. Kareka

Nduku yang secara de facto berada diatas tanah tersebut;

- g. Sebenarnya para penggugat bukan berada pada pihak yang menggugat, karena rumah orang tua dan para Penggugat yang adalah ahli waris tetap berada di Padede Weri, tetapi karena para tergugat selalu gunakan kesempatan pada saat para penggugat tidak berada di tempat dan umur para penggugat sebagian sudah lansia maka terpaksa harus inisiatif menggugat;
- h. Karena tergugat 1 sampai 6 ini semua penyebab masalah maka hukum sangat beralasan untuk menanggungkan semua biaya yang timbul atau kerugian yang timbul berkaitan dengan perkara ini yang akan diperhitungkan dalam gugatan tambahan;
- i. Bahwa kini para penggugat berupaya memperoleh kepastian hukum tetap seluruh tanah di Padede Weri yang diperkirakan luasnya secara keseluruhan dua puluh ribu meter persegi yang tersebut dalam angka 2 gugatan ini yang terbelah oleh empat jalur jalan dari Kareka Nduku menuju ke wanokaza bercabang menuju Wee Pakoda dan menuju Bondo Lunda. Maka para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat kepada Pengadilan Negeri waikabubak;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas para penggugat memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Waikabubak untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan semua dokumen dan surat-surat lain yang berhubungan dengan status dan hak kepemilikan tanah di Padede Weri;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang mempunyai batas-batas:
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik : Paulina Dada Gole, Dominggus Lende;



- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik : SDM. Kareka Nduku dan tanah milik Nono Raga;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik :Yohanis Ngongo Umbu Parowa dan Karolina Ina;
- Bagian Seiatan berbatasan dengan tanah milik: Tergugat 4, dan saudara-saudaranya tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 5;

Adalah sah milik para penggugat yang tidak dapat digugat lagi oleh siapapun di kemudian hari;

4. Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah sah menjadi ahli waris dari Almarhum Markus Rua Saingo dan Almarhumah Dorkas Leda Bili;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak di Padede Weri untuk membongkar batu kubur yang terletak di atas tanah sengketa bidang III Berdasarkan keputusan No.07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. dan menyerahkan seluruh lahan kepada para penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dalani keadaan aman bila perlu denagn bantuan alat Negara (Polisi);
6. Menghukum para tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk secara bersama - sama membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dengan memblokir gaji yang ada di Batik maupun di Kantor Pos atau Kantor Taspen Kupang bagi tergugat I, tergugat 11, dan tergugat VI sedangkan tergugat III, tergugat IV dan tergugat V melakukan sita jaminan atas tempat - terapat nunah mereka, masing - masing seratus meter persegi Empat;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan secara sah dan berharga;
8. Mengatur putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun para tergugat melakukan hukum banding dan kasasi;

Atau:

Hal. 11 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat maupun Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. PUTU WAHYUDI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2014, diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut telah gagal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. TENTANG KONVENSI:-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dengan menolak secara tegas serta menyangkali seluruh dalil dan dalih Posita maupun Petitum. Gugatan para pengugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan dan diakui secara nyata, tegas serta tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat;-----
2. Bahwa setelah membaca Gugatan Para Penggugat ternyata Gugatan Para Penggugat tersebut tergolong sebagai gugatan yang CACAT YURIDIS (tidak memenuhi persyaratan formil gugatan) dan tidak menjelaskan dasar



Hukum schingga tergolong sebagai gugatan yang TIDAK SEMPURNA /
KABUR sebagaimana fakta dan kenyataan sebagai berikut:-----

a) Bahwa tidak dapat dijumpai sama sekali ALAS HAK PARA
PENGGUGAT terhadap objek sengketa sebagai DASAR GUGATAN
Para Penggugat kecuali Para Penggugat hanya mendalilkan sebagai
warisan dari leluhurnya dengan tidak ditegaskan, leluhurnya
mendapatkan tanah objek sengketa dari mana;-----

b) Bahwa Selain Alas Hak tidak dimiliki Para penggugat dalam
gugatannya hanya mendalilkan bahwa telah memenangkan perkara
Nomor 07/PD.G/2012/PN.WKB. Mengenai hal ini para penggugat
sudah melakukan Gugatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri
Waikabubak dalam Perkara Nomor 07/PDT.G/2012/PN.WKB, yang
diputus pada tanggal 12 Desember 2012. karena Putusan ini telah
mencapai kekuatan Hukum Pasti (*in kracht vangdewijsde*), karena
terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya Hukum Banding. Dengan
demikian Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak
jelas dan Gugatan tersebut TIDAK SEMPURNA/KABUR (*Obscuur
Libel*), dan gugatan yang tidak Sempurna/Kabur HARUS
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal tersebut dipertegas/
diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:--

- Keputusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/5IP/1973 tanggal 21 Agustus 1973
berfatwa “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan
tidak sempurna” (Vide Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, R.
Soeparmono, SH Mandar maju 2005 hal 14);-----
- Keputusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/
SIP/1973 memberikan fatwa “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Hal. 13 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



karena gugatan tidak sempurna” (Vide Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, R. Soeparmono, SH Mandar maju 2005 hal 16);-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dan dipegaskan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini “*concentratie van verweer*” sepanjang satu sama lain sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih para penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatannya,kecuali pengakuan para Penggugat yang secara terang dan jelas atas kebenaran dalil-dalil para tergugat (*tegen bewijs*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

3. Bahwa dalil dan dalih para penggugat dalam surat gugatannya pada point 1 s/d 3 adalah dalil dan dalih yang tidak benar dan sangat mengada-ada oleh karena:-----

a. Bahwa dalil para penggugat yang mengakui Tanah objek sengketa sebagai warisan turun temurun sebagaimana tertuang dalam gugatannya adalah dalil dan dalih yang sangat mengada-ada.Karena mana mungkin dapat diwarisi oleh para penggugat jika tanah objek sengketa bukan milik leluhur atau nenek para penggugat.Sebab tanah objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat adalah sebagian dari keseluruhan tanah milik Orang Tua Tergugat I Atas Nama “LID Leti Robaka Lele” dan Nenek/Orang Tua Tergugat II, III, IV, dan V “Rato Bili Dangga Uma” yang telah diwariskan kepada anak sampai kepada Cucunya;-----

b. Sangat tidak jelas objek sengketa Para Penggugat dalam Gugatannya, Para Pengugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa adalah tanah yang berukuran kira-kira 20.000 m2,yang terbelah oleh 4 (empat) jalur Jalan



antara lain, Jalan dari Kareka Nduku menuju Wano Kasa, bercabang Jalan. menuju Wee Pakoda dan bondo Lunda. Para Tergugat berkesimpulan, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak. Sedangkan kepengurusan tanah Objek Sengketa di tingkat Kecamatan antara Tergugat I dan Penggugat II merupakan satu kesatuan dari tanah Objek Sengketa Bidang I yang berukuran + 20X30 meter = 600 M2 berbatas sepadan:-----

- sebelah Utara berbatasan Jin. Kareka Nduku Malata;-----
- sebelah Selatan berbatasan Obed Ngongo Bili dan P.L.U Moto;-----
- sebelah Timur berbatasan kompleks SDM Kareka Nduku;-----
- sebelah Barat berbatasan Paulina bada Gole;-----

Adalah keliru kalau Para Penggugat Mendalilkan bahwa Objek sengketa tidak termasuk dari satu kesatuan objek sengketa Bidang I yang pernah disengketakan dan diputuskan oleh Pengadilan dalam perkara nomor 07/PDT.G/2012/PN.WKB. yang diputuskan pada tanggal 12 desember 2012;-----

- c. Sedangkan tanah yang ditempati oleh para penggugat terutama penggugat II adalah tanah dari nenek/orang tua dari Tergugat II, III, IV, dan V “Kabizu Uumbu Parowa” yang mana tanah tersebut berbatasan dengan tergugat I “Kabizu Wee Kirri” dan yang juga berbatasan dengan tanah “Kabizu Wini Buala” karena orang tua para penggugat dulunya berprofesi sebagai Guru Injil (pelayan gereja) yang melayani jemaat EKS Kareka Nduku atas nama Al-marhum Markus Rua Saingo. Tetapi Al-mahum markus Rua Saingo bukan penduduk asli Desa Kareka Nduku melainkan Penduduk Asli Desa Wano Kasa Kampung Bubu



Kahzu. Untuk mempermudah,memperlancar dan membantu orang tua para penggugat dalam tugas pelayanannya sebagai Guru Injil, maka oleh Nenek/Orang Tua Tergugat II, III, IV, dan V (Rato Bili Dangga Uma) kepada Ai-Marhum Markus Rua Saingo dipinjamkan sebidang tanah untuk mendirikan rumah,karena jabatannya sebagai &uru Injil. Dalam pembangunan rumah tinggalnya saat itu Al-marhum Markus Rua Saingo dibantu oleh jemaat kareka nduku dan rumah tersebut menjadi tempat tinggal para penggugat terutama penggugat II;-----

- d. Walaupun Para Penggugat mengakui Tanah di Padede Weri diperoleh dari leluhurnya, dan menempati tanah objek sengketa Tersebut sehingga mengakui sebagai pemilik adaiah alasan yang sangat mengada-ada oleh karena tanah objek sengketa tersebut tetap dikuasai oleh Nenek/ Orang Tua Tergugat I,II, III, IV, dan V sampai kepada Tergugat I, II, III, IV, dan V saat ini, dan tanah tersebut bukanlah warisan turun temurun Leluhur/Orang Tua Para Penggugat;-----

4. Bahwa dalil Para penggugat pada point 4 adalah dalil yang tidak benar,karena walaupun Al-marhum Markus Rua Saingo (Orang Tua Para Penggugat) menanam Tananam umur Panjang Jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI diatas tanah yang ditempati tersebut tetapi bukan berarti tanah tersebut adalah miliknya dan tidak pula harus diakui oleh Para Penggugat bahwa orang tuanya menanam kelapa dan tanaman umur panjang ,maka tanah juga harus diakui sebagai milik sebab tanah tersebut adalah Tanah pinjaman dari Nenek/Orang Tua Tergugat II, III, IV dan V untuk ditempati sementara oleh orang tua Para Penggugat semasa hidupnya, selanjutnya pada point 6 bahwa kuburan yang ada dalam tanah objek sengketa Tersebut adalah kuburan milik Orang Tua Tergugat IV dan V, yang diminta oleh Para Penggugat untuk dibongkar dalam surat gugatannya



padahal nya+a dan jelas bahwa kuburan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Tanah Objek sengketa yang ditempati kuburan adalah milik Tergugat,II, III, IV dan V, oleh karena mana mungkin Para Penggugat membiarkan Orang Tua Tergugat IV dan V dikuburkan diatas tanah obyek sengketa apabila Tanah obyek Sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat selanjutnya daail para penggugat juga tidak *berdasar* oleh karena SPPT, sebab SPPT bukan merupakan kepemilikan Hak dan memang seharusnya yang berhak membayar PBB nya adalah *orang tua* para penggugat karena yang mengelola/memanfaatkan adalah orang tua para penggugat ,sangat keliru apabila Nenek/Orang Tua tergugat I, II, III, IV dan V,atau Tergugat I. II, III, IV, dan V yang membayar PBB namun Orang Tua Para Penggugat yang menikmati hasilnya/menempati yang walaupun tanah tersebut milik Nenek/Orang Tua Tergugat I, II, III, IV dan V dan diwarikan kepada anak sampai kepada Tergugat I, II, III, IV dan V bersaudara. Selanjutnya Dalil para penggugat mengenai Putusan Pengadilan Nomor 07/PDT.G/2012/PN.WKB Para Pengugat mengatakan sudah di menangkannya, Sedangkan Bunyi/isi dari Putusan tersebut mengatakan

DALAM POKOK PERKARA “Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya”;-

5. Bahwa Inti dari Gugatan Para Penggugat adalah menyangkut masalah Putusan Pengadilan Negeri, Perkara Perdata Nomor 07/PDT.G/2012/PN.WKB yang tidak dimengerti / dipahami oleh para penggugat tentang bunyi / isi dari Putusan tersebut, jikalau para penggugat telah memenangkan Objek Sengketa dalam Acara Hukum Perdata seharusnya Para Pengugat melakukan tindakan Eksekusi (penggusuran) dengan bersurat kepihak Pengadilan, yang telah memutuskan perkara ini dengan meminta bantuan kepada Kepolisian dan Aparatur Kecamatan maupun Desa dimana Letak Objek sengketa berada, Dimana tidak adu aturan ketrka seseorang telah

Hal. 17 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



memenangkan perkara/Acara Hukum perdata lantas seseorang tersebut melakukan Gugatan yang telah dimenangkannya. Dengan dasar tersebut Para Penggugat dengan dalil dan alasan yang sangat mengada-ada tanpa adanya Alas Bukti atau Hak hanya mencoba-coba untuk mengajukan Gugatan dengan suatu Maksud/Tujuan bahwa Perkara Perdata telah dimenangkan oleh Para Penggugat, sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja, dikarenakan tidak jelas Dasar Hukum dalil Gugatan Para Penggugat;-----

Bahwa Seharusnya Para Penggugat Bersyukur dan berterima kasih karena telah dipinjamkan tanah untuk ditempati selama ini, bukan sebaliknya setelah Nenek /Orang Tua Tergugat I, II, III, IV, dan V meninggal mengajukan gugatan seolah-olah menjadi pemilik keseluruhan Tanah Objek Sengketa tersebut;-----

Perlu Tergugat jelaskan kepada Para Pengugat bahwa permasalahan tanah objek sengketa tersebut sudah diselesaikan dan telah diputuskan dalam Acara Hukum Perdata Nomor 07/PDT.G/2012/PN.WKB, jadi tidak perlu dipermasalahkan, "*Res Judicata*" (perkara yang disengketakan sudah pernah diputuskan, jadi tidak boleh diajukan gugatan lagi) oleh sebab, para tergugat sebagian besar pernah menjadi tergugat "*Nebis In Idem*" lagi pula Para Penggugat sebagian besar juga tidak bertempat tinggal di Desa Kareka Nduku Kecamatan Tana Righu;-----

Berdasarkan dalil dan alasan para tergugat yang diuraikan diatas maka dengan ini para tergugat memohon kiranya majelis Hakim yang terhormat berkenan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT** demi hukum dan atau menyatakan **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**;-----

II. TENTANG REKONVENSI:-----



1. Bahwa Pengugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi secara Hukum dan Undang-undang terhadap Eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara Konvensi di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;-----
2. Bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi terhadap Pana Tergugat adalah suatu hal yang sangat keliru dan mengada-ada karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada kenyataannya sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang secara Hukum sebagai dasar yang paling kuat untuk menggugat Para Tergugat;-----
3. Bahwa akibat dari gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengakibatkan para Penggugat Rekonvensi/Para tergugat Konvensi mengalami tekanan dan tidak tenang serta tercemar nama baik di mata Masyarakat di Desa Kareka Nduku karena para penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dituduh membangun Batu Kubur diatas tanah Objek Sengketa yang bukan Haknya yang nota benenya tempat peristirahatan terakhir orang tua dari Tergugat IV dan tergugat V;-----
4. Sehubungan dengan dalil tersebut, sangat berdasar dan beralasan Hukum serta wajar jika para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menuntut ganti rugi material yang dikenakan berupa biaya bolak baik ke Pengadilan yang di taksir sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta kerugian Imateril (tercemarnya nama baik) para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang ditaksir sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/SIP/1958 berfatwa “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”;-----

Hal. 19 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



5. Mengingat gugatan Rekonvensi sangat berdasar dan beralasan Hukum sehingga untuk menjamin gugatan dan putusan perkara ini dapat dilaksanakan, berdasar untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak;-----

6. Bahwa gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak didukung suatu dasar gugatan dan alasan-alasan Hukum sehingga putusan perkara ini sangat berdasar untuk di jatuhkan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan upaya Hukum Banding dan Kasasi;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum diatas sepanjang Eksepsi- eksepsi jawaban pokok perkara maupun gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi,bersama ini kami memohon dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan:-----

I. TERHADAP KONVENSI:-----

A. Dalam Provisi:-----

Menolak seluruh tuntutan provisi dari Para Penggugat seluruhnya;-----

B. Dalam Eksepsi:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Gugatan para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

C. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya,dan atau setidaknya tidaknya mengatakan gugatan para penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA
(Niet OnvankeHjk verklaard);-----

2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;-----

II. TERHADAP REKONVENSI:-----



A. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/para tergugat

Konsensi;-----

B. Menghukum para Penggugat Konsensi/para Tergugat Rekonsensi untuk

membayar uang secara tunai biaya nyata yang dikeluarkan, Para Penggugat

Rekonsensi/Para Tergugat Konsensi untuk menghadapi perkara ini sejumlah

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

C. Menghukum Para Penggugat ReKonsensi/Para Tergugat konsensi untuk

membayar kerugian Inmateril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi/

Para Tergugat Konsensi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

D. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan secara sah dan berharga;-----

III. TERHADAP KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Menghukum para Penggugat Konsensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar

yang timbul dalam perkara ini;-----

DAN / ATAU:-----

Mohon putusan yang patut dan adil menurut Pengadilan, atas segala perkenan

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sebelum dan sesudahnya

kami para Tergugat Konsensi/Para Penggugat Rekonsensi mengucapkan terima

kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua;-----

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi jawab menjawab, yakni Para

Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 7 Oktober 2014,

sedangkan Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 14

Oktober 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti

surat sebagai berikut:

- Bertanda **P-1**, berupa : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Kareka

Nduku, Nomor : 01/SK/KD/2012, tanggal 4 Juni 2012;-----



- Bertanda **P-2**, berupa : Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 19 Juli 2007;-
- Bertanda **P-3**, berupa : Fotocopy Berita Acara penanganan masalah tanah di Padede Weri Desa Kareka Nduku Kecamatan Tana Righu, tanggal 06 Februari 2012;
- Bertanda **P-4**, berupa : Fotocopy Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Pebruari 2012;
- Bertanda **P-5**, berupa : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggl 04 Januari 2010;-----
- Bertanda **P-6**, berupa : Fotocopy Surat Keterangan Hubungan keluarga tanggal 03 Agustus 2012, Nomor : 99/KND.UT/VIII/2012;-----
- Bertanda **P-7**, berupa : Fotocopy Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.G/ 2012/PN.Wkb.;-----
- Bertanda **P-8**, berupa : Fotocopy Putusan dari Turunan Putusan Nomor : 07/ Pdt.G/2012/PN.Wkb. tanggal 12 Desember 2012;-----
- Bertanda **P-9**, berupa : Fotocopy Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tanggal 07 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-9 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kecuali alat bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi YUNUS LANI PANDANGO:-----

- Bahwa yang saksi ketahui masalah para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah;-----



- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat terletak di Padede Weri- SDM Kareka Nduku desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa batas tanah yang dipermasalahkan Para penggugat dan para Tergugat Sebelah Timur, batas lain saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Batas tanah sengketa sebelah Timur dengan tanah saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi ada di sebelah Timur tanah sengketa sejak lahir tahun 1967;-----
- Bahwa Yang pertama kali tinggal di tanah sengketa adalah AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada rumah AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Selain rumah AGUSTINUS SAINGO, tidak ada rumah lain;----
- Bahwa Selain bangunan rumah, yang ada diatas tanah sengketa adalah batu kubur;-----
- Bahwa ada 1 (satu) buah Batu kubur diatas tanah sengketa milik AGUSTINUS SAINGO/ orang tua AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Selain batu kubur, ada Bangunan tempat Doa 2 (dua) buah milik AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada tanaman umur panjang berupa kelapa, kemiri, nangka, mahoni milik AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanaman tersebut milik AGUSTINUS SAINGO karena selama ini dia yang memungut hasil;-----
- Bahwa Para Tergugat tidak menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa Tidak ada rumah para Tergugat di tanah sengketa;-----

Hal. 23 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



- Bahwa Saksi tidak tahu para Tergugat ada menanam tanaman di tanah sengketa;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada batu kubur yang dibuat TAMO AMA TEKI yang saksi ketahui karena dengar cerita dari Bapak saksi dan juga dari Penggugat;-----

2. Saksi MARTHEN NGONGO GHUDI:-----

- Bahwa yang saksi ketahui masalah para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah;-----
- Bahwa Letak tanah sengketa di Padede Weri-Kareka Nduku, Dusun II desa Kareka Nduku, Kecamatan tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;---
- Bahwa saksi hanya tahu batas Tanah sengketa sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi dan tanah milik YUNUS LANI PANDANGO;-
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;-----
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada 2 (dua) buah bangunan rumah diatas tanah sengketa 1 (satu) buah rumah milik AGUSTINUS SAINGO dan 1 (satu) buah rumah milik AMA USU saudara AGUSTINUS SAINGO;---
- Bahwa Selain bangunan rumah, ada 2 (dua) buah rumah doa dan batu kubur di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa Batu kubur diatas tanah sengketa milik AGUSTINUS SAINGO;-
- Bahwa Tidak ada rumah dan batu kubur para Tergugat di tanah sengketa, namun ada tanaman yang ditanam Tergugat di tanah sengketa;-
- Bahwa Letak tanaman yang ditanam Tergugat adalah di samping SDM Kareka Nduku;-----
- Bahwa sengketa milik AGUSTINUS SAINGO, dan Saksi tahu hal tersebut karena saksi tetangga dengan AGUSTINUS SAINGO dan juga dengar cerita dari ayah NONO RANGGA;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa AGUSTINUS SAINGO peroleh tanah;-----
- Bahwa saksi tahu Batu kubur yang dibuat oleh TAMO AMA TEKI dan melihat saat pembuatannya 5 (lima) tahun yang lalu;-----
- Bahwa Batu kubur yang dibuat TAMO AMA TEKI terletak di sebelah Barat SDM Kareka Nduku, dan sebelah Selatan dari tanah sengketa dekat jalan raya;-----
- Bahwa Tergugat I ada tanam tanaman dalam tanah sengketa;-----
- Bahwa Tanaman yang ditanam Tergugat I dalam tanah sengketa adalah Mahoni dan Gamalino;-----
- Bahwa Tergugat I menanam tanaman dalam tanah sengketa sejak tahun lalu;-----
- Bahwa Saksi lihat sewaktu Tergugat I tanam pohon dalam tanah sengketa;-----

3. Saksi AGUSTINUS LEDE NGONGO:-----

- Bahwa yang saksi ketahui masalah para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah;-----
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat terletak di Padede Weri, desa kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa sebelah barat yakni berbatasan dengan TAMO AMA TEKI dan YOHANIS BORA KARAGA alias YOHANIS BORA KESA atau AMA RETA;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan YOHANIS BORA KESA atau AMA RETA karena tetangga;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;-----

Hal. 25 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman yakni Kelapa, kemiri dan nangka;-----
- Bahwa ada 2 (dua) buah bangunan rumah ditanah sengketa yaitu 1 (sdatu)buah rumah atas seng milik AGUSTINUS SAINGO dan 1 (satu) buah rumah atas alang milik AMA US;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada batu kubur milik AGUSTINUS SAINGO;-
- Bahwa Para Tergugat tidak tinggal dan tidak pernah garap/ kerja ataupun menanam tanaman di tanah sengketa;-----
- Bahwa Tidak ada rumah para Tergugat di tanah sengketa;-----
- Bahwa ada juga batu kubur di sebelah jalan raya milik TAMO AMA TEKI;-----
- Bahwa ada rumah doa di tanah sengketa milik AGUSTINUS SAINGO;-
- Bahwa ada tanah KAROLINA INA di sebelah Barat tanah sengketa;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa dari para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

- Bertanda **T-1,**
berupa : Fotocopy copy Sertifikat Hak Milik , Nomor : 54 tanggal 20 Oktober 2007 atas nama pemegang hak PAULINA DADA GOLE;
- Bertanda **T-2,**
berupa : Fotocopy Risalah Pemberitahuan Putusan banding tanggal 23 Agustus 1986 Nomor : 58/Pdt.G/ 1984/PN.Wkb.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **T-3,**
berupa : Fotocopy Putusan dari Turunan Resmi Nomor ; 45/
PDT/1986/PTK tanggal 05 Mei 1986;-----
- Bertanda **T-4,**
berupa : Fotocopy Putusan dari Turunan Resmi Nomor : 58/
Pdt.G/1984/PN.Wkb.tanggal 12 Agustus 1985;-----
- Bertanda **T-5a,**
berupa : Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 19 Juli 2007;-
- Bertanda **T-5b,**
berupa : Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 19 Juli 2007;-
- Bertanda **T-6,**
berupa : Fotocopy Denah milik B. Bulu I;-----
- Bertanda **T-7,**
berupa : Fotocopy Surat Kantor Sub Direktorat Agraria
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat tanggal 08 Juli 1978, Nomor
: 579/20/A/1978;-----
- Bertanda **T-8,**
berupa : Fotocopy Risalah Pemberitahuan Pernyataan
Permohonan Banding tanggal 27 Desember 2012, Nomor :07/
Pdt.G/2012/PN.Wkb.;-----
- Bertanda **T-9,**
berupa : Fotocopy Risalah Pemberitahuan Pencabutan
Pernyataan Permohonan Banding tanggal 08 Januari 2013, Nomor : 07/
Pdt.G/2012/PN.Wkb;-----
- Bertanda **T-10,**
berupa : Fotocopy Surat tanggal 03 Juli 1978, Nomor ; 12/

Hal. 27 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/1978 perihal Tanah milik yang dimasukan dalam kompleks S.D.M.

Kareka Nduku;

- Bertanda **T-11,**

berupa : Fotocopy Salinan tanggal 28 Juni 1978, Nomor : 04/

Knd/78, perihal : Tanah milik yang dimasukan dalam Kompleks SDM.

Kareka Nduku;

- Bertanda **T-12,**

berupa : Fotocopy Surat Kepala Perwakilan Kecamatan Tana

Righu tanggal Juli 1979 Nomor : Kesra.024.2/610/1979 perihal :

Penertiban tanah kompleks SDM Kareka Nduku dan tanaman Kopi dll.

Dari hasilnya;

- Bertanda **T-13,**

berupa : Fotocopy Turunan Putusan Nomor : 07/Pdt.G/ 2012/

PN.Wkb. tanggal 12 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d. T-13 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi YOSEP BORA NONO:-----

- Bahwa yang saksi ketahui masalah para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah;-----
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat terletak di Padede Weri, desa kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:-----



- Utara : dengan LID ROBAKA LELE (sekarang SDM Kareka Nduku) dan OBED NGONGO BILI;-----
- Timur : dengan OBED NGONGO BILI;-----
- Barat : dengan tanah saksi (digarap oleh YOHANA NGONGO UMBU KAROWA);-----
- Selatan : dengan KORNELIS DAIRO BILI, MELKIANUS BORA BILI, TAQMO AMA TEKI dan LORENS LALO AWANG;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;-----
- Bahwa Setahu saksi tanah sengketa milik Suku UMBU PAROWA;-----
- Bahwa Yang ada diatas tanah sengketa adalah 3 (tiga) buah batu kubur masing-masing 1 (satu) buah batu kubur milik Suku WINI BUALA, 2 (dua) lainnya milik Suku UMBU PAROWA dan AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada 2 (dua) buah bangunan rumah masing-masing 1 (satu) buah rumah tembok milik AGUSTINUS SAINGO dan 1 (satu) buah rumah alang milik ANDERIAS BILI UMBU ROBAKA;-----
- Bahwa Di tanah sengketa ada tanaman kelapa, kemiri dan mahoni;-----
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada batu kubur terbuat dari semen milik TAMO AMA TEKI;-----
- Bahwa Yang tinggal di tanah sengketa adalah AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Tidak ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa hanya AGUSTINUS SAINGO;-----
- Bahwa Para Tergugat tinggal di luar tanah sengketa;-----
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa namun tidak tinggal di tanah sengketa adalah OBED NGONGO BILI;-----



- Bahwa OBED NGONGO BILI menguasai tanah sengketa dengan menanam pohon/ tanaman dekat jalan dan dekat SDM Kareka Nduku;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah tanaman yang ditanam OBED NGONGO BILI;-
- Bahwa Yang menanam tanaman di tanah sengketa adalah anak dari OBED NGONGO BILI;-----
- Bahwa Penggugat tidak masuk Suku UMBU PAROWA;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di tanah sengketa karena dikasih untuk tinggal sementara;
- Bahwa Kepala Suku Uumbu Parowa yakni Alm. BILI DANGGA UMA berikan tanah kepada Penggugat saksi dengar dari Cerita orang tua;-----
- Bahwa Sebelumnya Para Penggugat dan para Tergugat pernah berperkara;-----
- Bahwa Perkara sebelumnya posisi Para Penggugat dan para Tergugat sama seperti dalam perkara ini;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil putusan perkara sebelumnya;-----
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang ini adalah AGUSTINUS SAINGO dan ANDERIAS BILI UMBU ROBAKA;-----
- Bahwa Selain AGUSTINUS SAINGO dan ANDERIAS BILI UMBU ROBAKA, tidak ada orang lain yang menempati tanah sengketa;-----
- Bahwa Setahu saksi yang bayar pajak atas tanah sengketa adalah AGUSTINUS SAINGO;-----

2. Saksi MANASE MAGHO PANDI;-----

- Bahwa Setahu saksi OBED NGONGO BILI tinggal berbatasan dengan tanah sengketa sebelah Timur dan TAMO AMA TEKI tinggal berbatasan dengan tanah sengketa sebelah Selatan, sedangkan CORNELIS DAIRO BILI tinggal di sebelah Barat tanah sengketa;-----



- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah AGUSTINUS SAINGO dan ANDERIAS BILI ROBAKA;-----
- Bahwa Setahu saksi diatas tanah sengketa ada 6 (enam) buah batu kubur masing-masing milik;-----
- 3 (tiga) buah batu kubur milik Suku WINI MBUALA;-----
- 2 (dua) buah batu kubur milik AGUSTINUS SAINGO;-----
- 1 (satu) buah batu kubur milik Suku UMBU PAROWA;-----
- Bahwa Selain 6 (enam) buah batu kubur, terdapat 1 (satu) buah batu kubur letyak di sebelah jalan raya, namun tidak masuk dalam tanah sengketa;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) buah bangunan rumah;-----
- Bahwa Para Tergugat tidak tinggal di tanah sengketa;-----
- Bahwa Tergugat yang buat batu kubur adalah TAMO AMA TEKİ;-----
- Bahwa Tergugat yang menanam tanaman di tanah sengketa adalah OBED NGONGO BILI serta KORNELIS DAİRO BILI yang menanam kelapa di sebelah Barat tanah sengketa arah jalan sebelah kanan menuju Wano Kasa;-----
- Bahwa OBED NGONGO BILI menanam mahoni dekat SDM Kareka Nduku;---
- Bahwa Banyak anakan tanaman mahoni yang di tanam OBED NGONGO BILI di tanah sengketa;-----
- Bahwa Setahu saksi para Penggugat dan para Tergugat pernah berperkara sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil putusan perkara sebelumnya;-----
- Bahwa Rumah ANDERIAS BILI UMBU ROBAKA terletak di sebelah Barat tanah sengketa;-----
- Bahwa Rumah AGUSTINUS SAINGO terletak di sebelah Timur tanah sengketa;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak atas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa;-----

3. Saksi DOMINGGUS BULU:-----

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa letaknya di Padede Weri;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa sebelah Barat yakni dengan OBED NGONGO BILI, sedangkan batas tanah selainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat AGUSTINUS SAINGO tahun 2007 saat pengukuran tanah untuk SDM Kareka Nduku dan sewaktu rapat Komite sekolah SDM Kareka Nduku saksi pernah bertemu dengan Kuasa Tergugat OBED NGONGO BILI;-----
- Bahwa SDM Kareka Nduku terletak di sebelah Timur tanah sengketa;-----
- Bahwa Batu kubur milik Tergugat TAMO AMA TEKI ada di sebelah Selatan tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada batu tungku/ pilar milik KORNELIS DAIRO BILI di tanah sengketa karena saat itu KORNELIS DAIRO BILI sebagai Penjaga Sekolah SDM Kareka Nduku dan saat itu saksi sebagai Kepala Sekolahnya;-----
- Bahwa Tanah sekolah semula pemberian pemilik tanah yakni NONO RANGGA kepada pihak sekolah dan saksi tahu dari arsip-arsip sekolah;-----
- Bahwa Sebelum NONO RANGGA tinggal di tanahnya, suah ada yang lebih dulu tinggal yakni YITRO OGO LELE;-----
- Bahwa Rumah ANDERIAS BILI UMBU ROBAKA terletak di sebelah Barat tanah sengketa;-----



- Bahwa Rumah AGUSTINUS SAINGO terletak di sebelah Timur tanah sengketa;-----
- Bahwa Setahu saksi para Penggugat dan para Tergugat pernah berperkara sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil putusan perkara sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak atas tanah sengketa;-----
- Bahwa AGUSTINUS SAINGO tinggal di Padede Weri sejak tahun 2010 setelah ibunya meninggal;-----
- Bahwa Di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa dan mahoni;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu umur tanaman tersebut akan tetapi saat ini tanaman-tanaman tersebut sudah besar;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa dari para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas tentang letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, Pengadilan Negeri telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 yang bertempat di Padede Weri, Desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 33 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



I. DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan dasar hukum sehingga tergolong sebagai gugatan yang tidak sempurna / kabur, oleh karena tidak dapat dijumpai sama sekali alas hak Para Penggugat terhadap objek sengketa sebagai dasar gugatan Para Penggugat, kecuali Para Penggugat hanya mendalilkan sebagai warisan dari leluhurnya dengan tidak ditegaskan leluhurnya mendapatkan tanah objek sengketa dari mana, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dan memperhatikan eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut bukanlah merupakan tentang wewenang mengadili, melainkan telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBG yang menyatakan bahwa “*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;-----



DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat melalui jawabannya ada membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Pengadilan Negeri akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Para Penggugat memiliki tanah di Padede Weri yang merupakan harta warisan dari Almarhum MARKUS RUA SAINGO dan Almarhum DORKAS LEDA BILI?;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-9, serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-13, serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Hal. 35 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti gugatan Para Penggugat apabila dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-8 berupa fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tertanggal 12 Desember 2012, yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda T-13 berupa fotocopy dari Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tertanggal 12 Desember 2012, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara ini melekat unsur *Ne Bis In Idem* dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa *Ne Bis In Idem* berarti bahwa kasus perkara yang sama yang telah dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan dua kali, dan terhadap gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Namun agar unsur *Ne Bis In Idem* tersebut melekat dalam suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 BW, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu diantaranya syarat tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat *Ne Bis In Idem*;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dalam suatu putusan melekat *Ne Bis In Idem* pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Gugatan yang diajukan belakangan, sudah pernah diperkarakan sebelumnya;----
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa:---
 - Menolak gugatan untuk seluruhnya, atau;-----
 - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;-----



- Subjek yang menjadi pihak sama dan obyek perkara yang sama;-----
- Status hukumnya telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Negeri mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, yang menjadi subyek dalam perkara ini adalah ALBERTINA SAINGO, Drs. AGUSTINUS SAINGO, SM., LIDYA SAINGO, HELENA SAINGO dan SALOMI SAINGO sebagai Para Penggugat melawan OBED NGONGO BILI, CORNELIS DAIRO BILI, MELKIANUS BORA BILI, TAMO AMA TEKI, LORENS LALO AWANG dan DOMINGGUS TAMO AMA BILI sebagai Para Tergugat, dimana apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tertanggal 12 Desember 2012 yang menjadi subyek adalah ALBERTINA SAINGO, Drs. AGUSTINUS SAINGO, SM., LIDYA SAINGO, HELENA SAINGO, MANASE UMBU DETA, SH., STh. Dan SALOMI SAINGO sebagai Para Penggugat melawan TAMO AMA TEKI, OBED NGONGO BILI, YULIANA TAMA INA dan DOMINGGUS TAMO AMA BILI, sehingga baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagian besar subyeknya adalah sama, dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang menjadi **subjek dalam perkara gugatan ini adalah sama**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa dan substansi dalam gugatan Para Penggugat apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tertanggal 12 Desember 2012, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **terdapat kesamaan objek sengketa yang memiliki substansi yang juga sama**, yaitu menyangkut sengketa kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah warisan dari Almarhum MARKUS RUA SAINGO dan Almarhum DORKAS LEDA BILI yang terletak di Padede Weri, RT 06, Dusun 02, Desa Kareka Nduku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;-----

Hal. 37 dari 41 | Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tersebut **status hukumnya telah diputuskan** pada tanggal 12 Desember 2012 yang dalam amar putusannya telah **bersifat positif** yaitu dalam pokok perkara menyebutkan “menolak gugatan Penggugat seluruhnya”, dan putusan tersebut telah **mempunyai kekuatan hukum tetap** oleh karena Para Penggugat telah mencabut permohonan bandingnya berdasarkan alat bukti surat bertanda P-9 berupa fotocopy Akta Pencabutan Permohonan Banding No. 07/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tertanggal 7 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini **sudah pernah diperkarakan sebelumnya**, sehingga seluruh syarat-syarat agar dalam suatu putusan dapat dikatakan melekat unsur *Ne Bis In Idem* telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan Para Penggugat lebih lanjut;-----

II. DALAM REKONPENSI:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi materinya berkaitan dengan gugatan dalam Konpensi, sedangkan gugatan dalam Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonpensi ini tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----



III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan dalam Hukum Acara perdata, khususnya Pasal-pasal dalam RBg, Rv dan BW, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

I. DALAM KOMPENSI:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM REKOMPENSI:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;-----

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:-----

- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SELASA** tanggal **13 JANUARI 2015** oleh kami :
SARLOTA MARSELINA SUEK, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 JANUARI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.</u>
<u>EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ORA

Perincian biaya:

--	--

Biaya materai :

1. Biaya redaksi..... :
2. Biaya pendaftaran..... :
3. Biaya pemberkasan..... :
4. Biaya panggilan..... :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya pemeriksaan setempat :

Jumlah :

Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Rp.
Rp.

6.000,-

5.000,-

30.000,-

50.000,-

1.360.000,-

1.000.000,-



2.451.000,-

(dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)